

STANDAR PELAYANAN KASIR

Hukum yang mendasari standar pelayanan Kasir adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
4. Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Komponen standar yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Umum2. Lembar Pengantar Pembayaran
2.	Sistem, Mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien atau keluarga mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar pembayaran2. Petugas melakukan pengecekan status pembayaran3. Petugas membubuhkan stempel LUNAS atau stempel sesuai status pembayaran di lembar pembayaran4. Penyelesaian administrasi pembayaran dengan memberikan lembar pembayaran sesuai nominal pembayaran.
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 menit
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum : Peraturan Daerah Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas

		<p>Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Pasien JKN : Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Kasir
6.	Penanganan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. No. telp (0285) 4420388 2. Email: puskbuaran.kotapekalongan@gmail.com 3. Instagram: @puskesmasbuaran_kota 4. Facebook: Puskesmas Buaran 5. Kotak saran 6. Wadul ALADIN
7.	Jam Pelayanan	<p>Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB</p> <p>Jumat : 08.00 – 10.00 WIB</p> <p>Sabtu : 08.00 – 11.00 WIB</p>